

2. TINDAKLANJUT POIN 2

PENETAPAN Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.LB

Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung telah membaca surat Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.LB Tanggal 08 November 2021

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENETAPKAN

1. Sri Fortuna Dewi, S.Ag, M.H Sebagai Ketua Majelis;
 2. Derry Damayanti, S.H.I Sebagai Hakim Anggota;
 3. Ayu Mulya, S.H.I, M.H Sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 08 November 2021

Ketua,

Arman Ghani, S.Ag, M.A